



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua, maka perlu diatur lebih lanjut Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Papua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH PROVINSI PAPUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Papua selanjutnya disebut Badan KESBANGPOLINMAS adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Papua.
5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan KESBANGPOLINMAS Provinsi Papua.
6. Bidang adalah Bidang pada Badan KESBANGPOLINMAS.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan KESBANGPOLINMAS.
8. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan KESBANGPOLINMAS.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan KESBANGPOLINMAS.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan KESBANGPOLINMAS

Pasal 2

- (1) Badan KESBANGPOLINMAS mempunyai tugas melakukan pembinaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan KESBANGPOLINMAS mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program pembinaan kesatuan bangsa, politik, hubungan antar lembaga dan masalah strategis dan perlindungan masyarakat;
 - b. perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa, politik, hubungan antar lembaga dan masalah strategis dan perlindungan masyarakat;

c.penyusunan...../4

- c. penyusunan kebijaksanaan dan pembinaan teknis di bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik, hubungan antar lembaga dan masalah strategis dan perlindungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa, hubungan antar lembaga, masalah strategis dan perlindungan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan kegiatan pencegahan, kesiagaan, penanggulangan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
 - f. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - g. pengelolaan UPT.
- (3) Badan KESBANGPOLINMAS terdiri dari :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga Supra Struktur Politik;
 - c. Bidang Bina Kesatuan Bangsa;
 - d. Bidang Pengkajian Masalah Strategis;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Badan KESBANGPOLINMAS.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum ;
 - b. penatausahaan urusan keuangan ;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian ; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Badan KESBANGPOLINMAS.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - d. Sub Bagian Program.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan perlengkapan serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan dan urusan umum lainnya;
 - b. mengadministrasikan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar;

- c. mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar;
- d. mengetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas;
- e. mendistribusikan naskah dinas;
- f. mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip;
- g. memberikan layanan administrasi pimpinan;
- h. memantau kebersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada petugas kebersihan;
- i. mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor;
- j. memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya;
- k. menginventarisasi kebutuhan barang/perengkapan operasionalisasi Badan KESBANGPOLINMAS;
- l. mengonsep naskah pemesanan barang/perengkapan operasionalisasi Badan KESBANGPOLINMAS;
- m. menerima dan memeriksa barang yang dipesan sesuai dengan berita acara serah terima barang;
- n. menyimpan barang ke tempat penyimpanan;
- o. mendistribusikan barang/perengkapan;
- p. melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan, permasalahan dan pedoman pemeliharaan barang; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP).
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - b. Mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran;
 - c. Mengonsep dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS);
 - d. Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mencairkan uang ke Bank dengan menggunakan cek yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (Kepala Badan KESBANGPOLINMAS);
 - f. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin;
 - g. memeriksa konsep dan mengajukan dokumen pengeluaran / tagihan kepada pengguna anggaran (Kepala Badan KESBANGPOLINMAS) berdasarkan data DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan pembayaran ;
 - h. membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah disetujui pengguna anggaran (Kepala Badan KESBANGPOLINMAS);

- i. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku jurnal;
- j. mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku besar berdasarkan rekening;
- k. menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan;
- l. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kepada pengguna anggaran (Kepala Badan KESBANGPOLINMAS);
- m. menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi kegiatan, penerimaan dan pengeluaran anggaran;
- n. mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sebagai dokumen penerimaan;
- o. Mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan;
- p. mencatat penerimaan uang ke dalam rekapitulasi penerimaan harian;
- q. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin;
- r. menyetorkan uang penerimaan ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Papua;
- s. menyimpan bukti-bukti/dokumen penerimaan dan setoran uang untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban;
- t. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- u. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - c. menyusun formasi pegawai di lingkungan Badan KESBANGPOLINMAS berdasarkan data keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan Badan KESBANGPOLINMAS;
 - e. mengadministrasikan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan KESBANGPOLINMAS;
 - f. memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan KESBANGPOLINMAS;
 - g. mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai di lingkungan Badan KESBANGPOLINMAS;

- h. mengonsep surat cuti, surat tugas/izin belajar di lingkungan Badan KESBANGPOLINMAS berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
- i. mengonsep surat permintaan Karpeg, Askes, Taspen, Karis/Karsu di lingkungan Badan KESBANGPOLINMAS berdasarkan data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan;
- j. mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Badan KESBANGPOLINMAS berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan;
- k. membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai di lingkungan Badan KESBANGPOLINMAS;
- l. Mengurus administrasi pakaian dinas pegawai di lingkungan Badan KESBANGPOLINMAS;
- m. mengelola arsip/dokumen kepegawaian dan memberikan layanan peminjaman arsip; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan program dan anggaran;
 - b. mengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan KESBANGPOLINMAS yang masuk;
 - c. mengumpulkan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan KESBANGPOLINMAS untuk bahan penyusunan program;
 - d. mengikuti rapat internal pembahasan RKA yang dikoordinir Sekretaris dengan mencatat informasi-informasi yang diperlukan untuk bahan penyusunan RKA Badan KESBANGPOLINMAS;
 - e. menyusun RKA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah berdasarkan resume rapat internal/rekomendasi dari Kepala Badan KESBANGPOLINMAS;
 - f. mengurus administrasi DPA Badan KESBANGPOLINMAS dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait;
 - g. mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit-unit kerja di lingkungan Badan KESBANGPOLINMAS untuk bahan penyusunan laporan;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Badan KESBANGPOLINMAS dengan menggunakan instrument yang sudah ditetapkan untuk mengetahui perkembangan yang dicapai dan sebagai bahan pengendalian;
 - i. memberikan layanan informasi administrasi program kerja kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya;

- j. mengonsep laporan realisasi program Badan KESBANGPOLINMAS berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi, pedoman/petunjuk teknis sebagai bahan pengendalian;
- k. menyusun data statistik berdasarkan data hasil pelaksanaan program;
- l. menyusun laporan tahunan Badan KESBANGPOLINMAS berdasarkan data realisasi program;
- m. mengelola arsip program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan KESBANGPOLINMAS; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga

Pasal 8

- (1) Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan hubungan antar supra struktur politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan, pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan hubungan antar lembaga supra dan supra struktur politik.
 - b. pelaksanaan, pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. dan
 - c. pelaksanaan, pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan organisasi politik.
- (3) Bidang Bina Hubungan Antar Lembaga terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Supra Struktur Politik;
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - c. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Supra Struktur Politik mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan dan pemberdayaan hubungan antar lembaga supra dan supra struktur politik.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Supra Struktur Politik adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan Hubungan Antar Lembaga Supra Struktur Politik;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga supra struktur politik berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan KESBANGPOLINMAS;
 - c. melaksanakan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideology Negara skala provinsi;

d.mengkoordinasikan...../9

- d. mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideology Negara skala provinsi;
- e. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideology Negara skala provinsi;
- f. mengkoordinasikan penetapan kebijakan teknis di bidang kelembagaan politik pemerintahan skala provinsi;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang kelembagaan politik pemerintahan skala provinsi;
- h. mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan di bidang kelembagaan politik pemerintahan skala provinsi;
- i. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di bidang kelembagaan politik pemerintahan skala provinsi;
- j. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur kesbangpolinmas di bidang kelembagaan politik pemerintahan skala provinsi;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga supra struktur politik berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan organisasi kemasyarakatan;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan KESBANGPOLINMAS;
 - c. mengkoordinasikan penetapan kebijaksanaan teknis di bidang organisasi kemasyarakatan skala provinsi;
 - d. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang organisasi kemasyarakatan skala provinsi;
 - e. mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang organisasi kemasyarakatan skala provinsi;
 - f. mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi;
 - g. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang organisasi kemasyarakatan skala provinsi;
 - h. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpolinmas di bidang organisasi kemasyarakatan skala provinsi;
 - i. mengkoordinasikan penetapan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan perekonomian skala provinsi;
 - j. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi;

- k. mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi;
- l. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi;
- m. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpolinmas di bidang kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik mempunyai tugas Mengkoordinasikan dan fasilitasi serta melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan fasilitasi organisasi politik;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan fasilitasi organisasi politik berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan KESBANGPOLINMAS;
 - c. mengkoordinasikan penetapan kebijakan teknis di bidang kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
 - d. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
 - e. mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada.
 - f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesbangpolinmas dan system implementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
 - g. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpolinmas di bidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada.
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi organisasi politik berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Bina Kesatuan Bangsa
Pasal 12

- (1) Bidang Bina Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan wawasan kebangsaan, ketahanan dan bela Negara dan harmonisasi pembauran bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan wawasan kebangsaan;
 - b. pelaksanaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan ketahanan dan bela Negara; dan
 - c. pelaksanaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan harmonisasi pembauran bangsa.
- (3) Bidang Bina Kesatuan Bangsa terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Ketahanan dan Bela Negara; dan
 - c. Sub Bidang Harmonisasi Pembauran Bangsa.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan di bidang wawasan kebangsaan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan KESBANGPOLINMAS;
 - c. menyusun penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan wawasan kebangsaan skala provinsi;
 - d. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan di bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ideology negara skala provinsi;
 - e. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang wawasan kebangsaan skala provinsi;
 - f. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpolinmas di bidang wawasan kebangsaan skala provinsi;
 - g. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan skala provinsi;
 - h. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penghargaan kebangsaan dan ketahanan ideology Negara skala provinsi;
 - i. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpolinmas di bidang nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, ketahanan ideology Negara skala provinsi;

- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggung jawaban; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Ketahanan dan Bela Negara mempunyai tugas Melaksanakan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan dan bela Negara skala provinsi;
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Ketahanan dan Bela Negara adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan ketahanan dan bela negara;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan ketahanan dan bela negara berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan KESBANGPOLINMAS;
 - c. menyusun penetapan kebijakan teknis di bidang ideology Negara, ketahanan bela Negara dan ketahanan penghargaan kebangsaan;
 - d. melaksanakan dan fasilitasi kegiatan di bidang ideology Negara dan bela Negara skala provinsi;
 - e. mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideology Negara dan bela Negara skala provinsi;
 - f. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpolinmas di bidang bela Negara skala provinsi;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang bela Negara skala provinsi;
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan ketahanan dan bela negara data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Harmonisasi Pembauran Bangsa mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Harmonisasi Pembauran Bangsa adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan harmonisasi pembauran bangsa;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan harmonisasi pembauran bangsa berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan KESBANGPOLINMAS;
 - c. menyusun penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan nilai-nilai sejarah kebangsaan dan ketahanan penghargaan kebangsaan skala provinsi;
 - d. melaksanakan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi;
 - e. mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi;

f.melaksanakan...../13

- f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang nilai-nilai sejarah kebangsaan skala provinsi;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan harmonisasi pembauran bangsa berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengkajian Masalah Strategis

Pasal 16

- (1) Bidang Pengkajian Masalah Strategis mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengkajian masalah politik dan pemerintahan, pengkajian masalah ekonomi dan budaya serta penanganan masalah strategis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengkajian Masalah Strategis mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan, pengkoordinasian dan fasilitasi pengkajian masalah politik dan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan, pengkoordinasian dan fasilitasi pengkajian masalah ekonomi dan budaya; dan
 - c. pelaksanaan, pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah strategis.
- (3) Bidang Pengkajian Masalah Strategis terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Pengkajian Masalah Ekonomi dan Budaya; dan
 - c. Sub Bidang Penanganan Masalah Strategis.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas mengkoordinasikan, fasilitasi dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanganan konflik pemerintahan, kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, perbatasan dan tenaga kerja, pengawasan orang asing dan lembaga asing, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengkajian masalah politik dan pemerintahan;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pengkajian masalah politik dan pemerintahan berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan KESBANGPOLINMAS;
 - c. mengkoordinasikan penetapan kebijakan teknis di bidang penanganan konflik pemerintahan;

- d. mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanganan konflik pemerintahan, kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, perbatasan dan tenaga kerja, pengawasan orang asing dan lembaga asing, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- e. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanganan konflik pemerintahan, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, pengawasan orang asing dan lembaga asing, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian masalah politik dan pemerintahan berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengkajian Masalah Ekonomi dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi;
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengkajian Masalah Ekonomi dan Budaya adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengkajian masalah ekonomi dan budaya.
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pengkajian masalah ekonomi dan budaya berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan KESBANGPOLINMAS;
 - c. mengkoordinasikan penetapan kebijakan teknis di bidang perbatasan dan tenaga kerja, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - d. melaksanakan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi;
 - e. mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi;
 - f. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengkajian masalah ekonomi dan budaya berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Penanganan Masalah Strategis mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam dan penanganan konflik sosial;

- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penanganan Masalah Strategis adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penanganan masalah strategis;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan penanganan masalah strategis berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan KESBANGPOLINMAS;
 - c. mengkoordinasikan penetapan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial;
 - d. mengkoordinasikan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kerjasama intelkam dan penanganan konflik sosial;
 - e. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam dan penanganan konflik sosial;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan masalah strategis berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini dan penanggulangan, pengamanan lingkungan dan hubungan kerjasama perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kewaspadaan dini dan penanggulangan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengamanan lingkungan perlindungan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan hubungan kerjasama perlindungan masyarakat;
- (3) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan;
 - b. Sub Bidang Pengamanan Lingkungan; dan
 - c. Sub Bidang Kerjasama.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan mempunyai tugas Melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini dan penanggulangan perlindungan masyarakat.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan kewaspadaan dini dan penanggulangan;

- b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan penanggulangan berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan KESBANGPOLINMAS;
- c. mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan kewaspadaan dini dan penanggulangan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan penanggulangan;
- e. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini dan penanggulangan;
- f. menyusun norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya bencana;
- g. melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini dan penanggulangan;
- h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kewaspadaan dini dan penanggulangan;
- i. melaksanakan pengerahan sumber daya dalam penanggulangan ancaman dan bencana;
- j. melaksanakan pendataan kewaspadaan dini dan penanggulangan;
- k. mengevaluasi dan membuat telaahan staf tentang masalah-masalah kewaspadaan dini dan penanggulangan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan penanggulangan berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengamanan Lingkungan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan pengamanan lingkungan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengamanan Lingkungan adalah sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengamanan lingkungan;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pengamanan lingkungan berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan KESBANGPOLINMAS;
 - c. mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan pengamanan lingkungan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengamanan lingkungan;
 - e. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan pengamanan lingkungan;
 - f. menyusun norma, standar, prosedur dan manual pengamanan lingkungan;
 - g. melaksanakan kegiatan pengamanan lingkungan;
 - h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengamanan lingkungan;
 - i. melaksanakan pengerahan sumber daya dalam pengamanan lingkungan;

- j. melaksanakan pendataan pengamanan lingkungan;
- k. mengevaluasi dan membuat telahaan staf tentang masalah-masalah pengamanan lingkungan;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengamanan lingkungan berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan hubungan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang perlindungan masyarakat.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kerjasama adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan hubungan kerjasama;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan kerjasama perlindungan masyarakat berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan KESBANGPOLINMAS;
 - c. mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan kerjasama;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - e. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan kerjasama;
 - f. melaksanakan kegiatan kerjasama;
 - g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kerjasama;
 - h. melaksanakan pengerahan sumber daya dalam pengamanan lingkungan;
 - i. melaksanakan pendataan kerjasama;
 - j. mengevaluasi dan membuat telahaan staf tentang masalah-masalah kerjasama;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggung jawaban; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pengembangan sumber daya serta penyebaran informasi dan pelaporan satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;

- b. pengembangan sumber daya satuan perlindungan masyarakat; dan
 - c. penyebaran informasi dan pelaporan satuan perlindungan masyarakat.
- (3) Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat:
- a. Sub Bidang Pelatihan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya; dan
 - c. Sub Bidang Informasi dan Pelaporan.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelatihan adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lain yang berhubungan dengan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pelatihan satuan perlindungan masyarakat berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan KESBANGPOLINMAS;
 - c. mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan pelatihan perlindungan masyarakat;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan perlindungan masyarakat;
 - e. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan pelatihan perlindungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
 - g. mengelola administrasi penyelenggaraan pelatihan perlindungan masyarakat;
 - h. menginventarisasi calon peserta pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
 - i. menyiapkan bahan testing bagi peserta pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
 - j. menyelenggarakan testing peserta pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
 - k. menetapkan kelulusan hasil seleksi peserta pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
 - l. mengevaluasi dan membuat telaahan staf tentang masalah-masalah pelatihan perlindungan masyarakat;
 - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan perlindungan masyarakat berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas Melaksanakan pengembangan sumber daya satuan perlindungan masyarakat.

- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lain yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya satuan perlindungan masyarakat berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan KESBANGPOLINMAS.;
 - c. mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya satuan perlindungan masyarakat;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya satuan perlindungan masyarakat;
 - e. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya satuan perlindungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengembangan sumber daya satuan perlindungan masyarakat;
 - g. memonitor dan memantau pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya satuan perlindungan masyarakat;
 - h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya satuan perlindungan masyarakat;
 - i. menyusun penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan pengembangan sumber daya satuan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan nasional;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya satuan perlindungan masyarakat berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan penyebaran informasi dan membuat laporan satuan perlindungan masyarakat.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Informasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lain yang berhubungan dengan informasi dan pelaporan satuan perlindungan masyarakat;
 - b. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan informasi dan pelaporan satuan perlindungan masyarakat berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan KESBANGPOLINMAS;
 - c. menyusun penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan informasi dan pelaporan satuan perlindungan masyarakat berdasarkan kebijakan nasional;
 - d. mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan informasi dan pelaporan satuan perlindungan masyarakat;

- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan informasi dan pelaporan satuan perlindungan masyarakat;
- f. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan informasi dan pelaporan satuan perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan penyebaran informasi dan pelaporan satuan perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penyebaran informasi dan pelaporan satuan perlindungan masyarakat;
- i. membuat telahaan staf tentang masalah-masalah penyebaran informasi dan pelaporan satuan perlindungan masyarakat;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi perlindungan masyarakat berdasarkan data realisasi program sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 Januari 2011

GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal 8 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 4

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

CAP/TTD

Drh. CONSTANT KARMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
PROVINSI PAPUA**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Papua.

II. PASAL...../2

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas